



SURAT EDARAN  
NOMOR: 7/UN14.2.7/SE/2024

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PERKULIAHAN MENGGUNAKAN MODA DALAM JARINGAN (DARING)  
SECARA ASINKRON DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Yth.

Dosen Pengampu Mata Kuliah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana


Mengantisipasi tidak terlaksananya jam perkuliahan konvensional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang disebabkan oleh Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, Dispensasi Hari Raya Suci di Daerah, Penugasan dari FEB dan/atau Universitas Udayana (Unud), Alasan Sakit, atau Alasan Pribadi, maka dengan ini disampaikan Petunjuk Teknis Perkuliahan Menggunakan Moda Dalam Jaringan (Daring) Secara Asinkron di FEB sebagai berikut.

1. Perkuliahan konvensional adalah proses interaksi mahasiswa, dosen, dan sumber belajar yang dilakukan secara langsung dalam suatu ruangan/ kelas perkuliahan dalam waktu yang sama.
2. Perkuliahan daring secara asinkron adalah proses pembelajaran secara maya yang tidak dilakukan secara bersamaan.
3. Jam perkuliahan konvensional yang tidak dapat terlaksana akibat hari libur nasional, cuti bersama, dispensasi hari raya suci di daerah, penugasan dari FEB dan/atau Unud, alasan sakit, atau alasan pribadi wajib diganti dengan perkuliahan daring secara asinkron.
4. Jumlah pertemuan perkuliahan daring secara asinkron harus sama dengan jumlah pertemuan perkuliahan konvensional yang tidak dapat terlaksana.
5. Teknologi yang dapat digunakan untuk perkuliahan daring secara asinkron sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) terdiri atas:
  - a. aplikasi *video conference*, seperti *Zoom*, *Webex*, *Google Meet*, atau aplikasi sejenis lainnya; dan
  - b. media interaksi daring antara dosen dengan mahasiswa, seperti:
    - i. aplikasi *learning management system* (LMS) (contoh: portal *Online Academic Service for e-Learning* (OASE) Unud, *Google Classroom*, atau aplikasi sejenis lainnya);
    - ii. aplikasi *messenger* (contoh: WhatsApp (WA), Telegram, atau aplikasi sejenis lainnya); dan/atau
    - iii. aplikasi *e-mail* (contoh: Gmail, Yahoo Mail!, atau aplikasi sejenis lainnya)
6. Prosedur perkuliahan daring secara asinkron adalah sebagai berikut:
  - a. dosen menyiapkan materi kuliah dalam bentuk teks atau multimedia;
  - b. dosen mempresentasikan dan merekam presentasi materi kuliahnya (*video tapping* dengan rekomendasi: *record to the cloud*) menggunakan aplikasi *video conference* sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) huruf a;
  - c. dosen mengirim rekaman presentasi materi kuliahnya (dapat berbentuk *files* atau *link*) beserta tugas, kuis, dan/atau ujian (jika ada) melalui media interaksi daring sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b paling lambat 2 jam sebelum jam perkuliahan konvensional yang tidak dapat terlaksana sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut dimulai;
  - d. dosen menyampaikan ke koordinator/ wakil koordinator mahasiswa (korma/ wakorma) bahwa rekaman presentasi materi kuliah beserta tugas, kuis, dan/atau ujian (jika ada) telah tersedia di media interaksi daring;

- e. mahasiswa mengakses media interaksi daring sesuai informasi dari dosen saat atau diluar jam perkuliahan konvensional yang tidak dapat terlaksana tersebut dimulai;
  - f. mahasiswa mengunduh dan mempelajari secara langsung materi kuliah yang tersedia di media interaksi daring dan mengerjakan tugas, kuis, dan/atau ujian (jika ada); dan
  - g. korma/ wakorma memberi informasi kepada dosen melalui media interaksi daring bahwa seluruh materi telah diunduh dan dipelajari, serta seluruh tugas, kuis, dan/atau ujian (jika ada) telah dikerjakan.
7. Bagi dosen yang tidak dapat melaksanakan perkuliahan konvensional sesuai jam perkuliahan karena alasan sakit dapat menyiapkan, merekam, dan mengirim rekaman presentasi materi kuliahnya ke media interaksi daring sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b setelah kondisi dosen tersebut sehat kembali.
  8. Segala hal yang belum diatur pada Surat Edaran ini mengikuti aturan tentang pedoman pembelajaran bauran dan daring yang ditetapkan pada Keputusan Rektor Universitas Udayana nomor 1011/UN14/HK/2024 tentang Pedoman Akademik Universitas Udayana.
  9. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **16 September 2024**, dan setiap saat akan disesuaikan dengan kebijakan dan/atau arahan Rektor Universitas Udayana.

Demikian surat ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab.

Imbaran, 13 September 2024  
Dekan,



Agoes Ganesha Rahyuda  
NIP. 198303252006041001

Tembusan:

1. Ketua Senat
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi
4. Para Koordinator Program Studi
5. Para Koordinator Unit
6. Koordinator Tata Usaha
7. Arsip